

BAB IV

Analisis Tentang Perilaku Konsumsi Mahasiswi Kos Dalam Perspektif Teori

Konsumsi Yūsuf Qarḍāwī

A. Analisis perilaku konsumsi mahasiswi kos IAIN Ponorogo dalam membelanjakan harta ditinjau dari teori konsumsi Yūsuf Qarḍāwī

Belanja dan konsumsi adalah tindakan yang mendorong masyarakat berproduksi hingga terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jika tidak ada manusia yang bersedia menjadi konsumen, dan jika daya beli masyarakat berkurang karena sifat kikir yang melampaui batas, maka cepat atau lambat, roda produksi akan terhenti, selanjutnya perkembangan bangsapun menjadi terhambat.¹

Pemikiran tersebut mengacu kepada pandangan seorang ulama besar dari Mesir yaitu Yūsuf Qarḍāwī menunjukkan perhatian terhadap konsumsi adalah sebagai berikut:

1. Menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir dalam konsumsi memperhatikan hal-hal yaitu:
 - a. Menggunakan harta secukupnya

Islam menganjurkan pola konsumsi dengan penggunaan harta secara wajar dan berimbang, yaitu pola yang terletak diantara kekikiran dan pemborosan. Manusia juga dilarang mengejar kepuasan konsumsi dengan

¹ Yūsuf Qarḍāwī, Norma dan Etika Ekonomi Islam, terj. Zainal Arifin Lc, Dahlia Husin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 138.

terus meningkatkan kuantitas konsumsinya tanpa memikirkan penghasilan atau uang yang dimilikinya. Sehingga seseorang tidak boleh terlalu royal dalam membelanjakan seluruh hartanya untuk barang-barang mewah dan kebutuhan-kebutuhan lainnya diluar kemampuannya. Di dalam Al-Qur'an diterangkan bahwa:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: “*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian*” (QS: al-Furqon: 67).

b. Wajib membelanjakan harta

Perintah wajib membelanjakan uang tercantum setelah anjuran beriman kepada Allah dan Nabi-Nya. Ini merupakan pertanda jelasnya perintah membelanjakan uang, bukan sekedar anjuran yang boleh dikerjakan atau ditinggalkan. Adapun sasaran membelanjakan harta yaitu untuk Fi sabilillah, diri, dan keluarga.

Dalam menganalisis perilaku konsumsi mahasiswi kos IAIN Ponorogo dalam perspektif teori konsumsi menurut Yūsuf Qarḍāwī yaitu dalam membelanjakan harta dan menjauhi sifat kikir terbagi menjadi beberapa indikator yang dijadikan sebagai pertanyaan yaitu pengeluaran konsumsi sehari-hari di kos, tempat favorit berbelanja membeli keperluan kos dan kebutuhan di luar kos, mengatur keuangan selama tinggal di kos, serta menyisihkan uang untuk berinfak. Penulis membagi menjadi beberapa

pertanyaan sebab ada kedekatan antara perilaku konsumsi mahasiswi kos yang dilakukan sehari-hari dengan pemikiran Yūsuf Qarḍāwi yang merujuk kepada norma dan etika dalam berkonsumsi. Dapat diketahui karakter perilaku konsumsi mahasiswi kos sebagai berikut:

Indikator Pertanyaan	Predikat			Jumlah Responden
	Baik	Sedang	Buruk	
Berdasarkan pengeluaran sehari-hari di kos	16	4	0	20
Menyisihkan uang untuk berinfaq	2	13	5	20
Tempat favorit responden belanja membeli keperluan kos	2	18	0	20
Tempat favorit berbelanja membeli kebutuhan di luar kos	3	14	3	20
Barang yang dibutuhkan sudah diperhitungkan sebelumnya	17	1	2	20
Mengatur keuangan selama tinggal di kos	4	6	0	20
Jika jatah dari orangtua tidak mencukupi	3	9	8	20

Dari keseluruhan data yang diperoleh berdasarkan hasil observasi maupun wawancara dapat menggambarkan bagaimana perilaku konsumsi mahasiswi kos IAIN Ponorogo dalam membelanjakan harta ditinjau dari teori konsumsi Yūsuf Qarḍāwi yaitu: 1. Dalam hal menyisihkan uang untuk berinfaq mereka hanya mengeluarkan ketika ada event saja, seperti yang diadakan di kampus

yaitu “*Infaq Day*” jika tidak ada event mereka jarang menyisihkan. Padahal

Di dalam Al-Qur’an dijelaskan:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “ Mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka” (QS. Al-Baqarah: 3).

Ayat di atas menerangkan bahwa sebaik-baik mereka yang beriman dan memiliki harta yang berlebih maka sebagian dari harta yang mereka miliki untuk di infakkan dan ditabung. Karena Al-Qur’an menjadikan infaq sebagai sifat dasar orang-orang mukmin seperti mendirikan sholat yang merupakan tiang agama. 2. Tempat responden berbelanja membeli keperluan kos mereka lebih senang memilih di swalayan yaitu Bintang dan Luwes karena menurut mereka berbelanja disana murah, lengkap, dan terjangkau. 3. Tempat favorit berbelanja membeli keperluan di luar kos seeperti membeli pakaian, jilbab, dan sebagainya mereka memilih di toko atau butik, karena harga yang ditawarkan pas dan *up to date*. 4. Mengatur keuangan selama tinggal di kos mereka mendahulukan kebutuhan dibandingkan keinginan. 5. Jika jatah dari orangtua tidak mencukupi mereka mengambil uang tabungan dengan alasan agar tidak merepotkan orang lain.

Dari pemaparan perilaku konsumsi mahasiswi kos IAIN Ponorogo dalam hal membelanjakan harta ditinjau dalam pemikiran Yūsuf Qarḍāwī masih

dalam predikat sedang yaitu dalam hal wajib mengeluarkan harta dijalan kebaikan seperti infaq masih kurang kesadaran diantara mereka, karena mayoritas jawaban mereka yaitu “kadang-kadang”, dan mereka mengeluarkan infaq ketika pada saat “Infaq Day” yang diadakan di kampus setiap minggunya. Uang yang mereka keluarkan juga masih mengutamakan kebutuhan kos seperti makan sudah mereka batasi. Walaupun ada sebagian dari mereka yang senang jajan makanan ringan pasti dibeli ketika berbelanja di swalayan.

B. Perilaku Konsumsi Mahasiswi Kos IAIN Ponorogo Dalam Bertindak Mubazir Ditinjau Dari Pemikiran Yūsuf Qarḍāwī

Agama Islam mengutuk konsumsi yang berlebih-lebihan. Salah satu ketentuan Al-Qur’an dalam bidang ekonomi yang menyangkut aspek konsumsi adalah larangan untuk bertindak mubazir, artinya menghambur-hamburkan harta dan menafkahnnya dalam kemewahan atau berlebihan. Menurut Yūsuf Qarḍāwī untuk memerangi sikap mubazir ada beberapa hal diantaranya menjauhi hutang, menjauhi hidup bermewah-mewahan dan menjauhi hidup boros. Sementara faktor lain yang harus diperhatikan menurut Yūsuf Qarḍāwī yaitu kewajiban makan makanan yang halal.

Halal artinya boleh atau mubah jika berkaitan dengan sesuatu yang dikonsumsi, maka artinya boleh dikonsumsi dan ini berarti tidak mengandung bahan-bahan yang tidak halal (haram). Seorang muslim harus sensitif terhadap

sesuatu yang dilarang oleh Islam. Mengkonsumsi produk-produk yang jelas keharamannya harus dihindari, seperti minuman khamr dan makanan daging babi. Seorang muslim haruslah senantiasa mengonsumsi sesuatu yang pasti membawa manfaat dan maslahat, sehingga jauh dari kesia-siaan. Karena kesia-siaan adalah kemubaziran dan hal itu dilarang dalam Islam.²

Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”. (QS: an-Nahl: 114).

Pada ayat di atas, Allah SWT memberlakukan syarat yang halal dan baik untuk apa-apa yang boleh dikonsumsi dan memerintahkan agar bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT.

Setiap muslim diperintahkan untuk menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya. Jadi berutang sangat tidak dianjurkan, kecuali untuk keadaan yang sangat terpaksa. Pola ini menempatkan perilaku konsumsi di pertengahan antara kikir dan boros. Dengan penggunaan harta secara wajar dan berimbang akan membawa konsumsi yang adil, seimbang antara pendapatan dengan pengeluaran.

² Yusuf Qardawi, Halal dan Haram Dalam Islam (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 14.

Hidup bermewah-mewahan dan boros akan menenggelamkan diri dalam kenikmatan dan bermegah-megahan sangat ditentang oleh ajaran Islam. Sikap ini selain akan merusak pribadi-pribadi manusia juga akan merusak tatanan masyarakat. Kemewahan dan pemborosan akan menenggelamkan manusia dalam kesibukkan memenuhi nafsu birahi dan kepuasan perut sehingga seringkali melupakan norma dan etika agama karenanya menjauhi diri dari Allah SWT.

Dalam bertindak mubazir pada perilaku konsumsi mahasiswi kos IAIN Ponorogo yang di tinjau dari pemikiran Yūsuf Qarḍāwī berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat diketahui karakter perilaku konsumsi mahasiswi kos sebagai berikut:

Indikator Pertanyaan	Predikat			Jumlah Responden
	Baik	Sedang	Buruk	
Uang yang digunakan ketika responden pernah berhutang	2	10	8	20
Sikap responden dalam hal memilih makanan dan minuman yang akan dikonsumsi	7	4	9	20
Sikap responden dalam hal melihat atau meneliti komposisi makanan sebelum membeli	3	4	13	20
Sikap responden terhadap faktor kebersihan suatu barang atau produk menjadi prioritas dalam berbelanja	19	1	0	20
Sikap responden dalam hal memperhatikan tanggal	16	2	2	20

kadaluarsa dalam membeli suatu makanan dan minuman				
Pilihan responden terhadap tempat dalam hal membeli lauk-pauk sehari-hari di kos	19	1	0	20
Sikap responden terhadap makanan yang dibelinya jika tidak habis	10	8	2	20
Sikap responden dalam hal keluar kos untuk mencari suasana yang berbeda	11	4	5	20
Sikap responden dalam hal mensiati rasa bosan dalam kos, apakah pergi keluar berbelanja	12	7	1	20
Sikap responden terhadap pakaian atau barang yang sudah tidak terpakai	10	10	0	20
Sikap responden terhadap mengajak teman makan di luar kos	3	11	6	20
Sikap responden dalam hal up to date dengan harus memiliki barang-barang yang baru	17	1	2	20

Dapat diketahui bahwa dalam hal memilih makanan mereka tidak memperhatikan komposisi yang terdapat di dalam produk, karena menurut mereka yang sudah dijual pasti aman dikonsumsi. Menurut Yūsuf Qarḍāwī seorang muslim haruslah senantiasa mengkonsumsi sesuatu yang pasti membawa manfaat dan maslahat, sehingga jauh dari kesia-siaan. Karena kesia-siaan adalah kemubaziran dan hal itu dilarang dalam Islam.

Jika ada barang yang tidak terpakai seperti pakaian, buku, dan jilbab, mereka menyumbangkan kepada orang yang membutuhkan ada yang dikasihkan kepada saudaranya, tetangga, bahkan temannya. Jawaban itu seimbang dengan jawaban responden terhadap pakaian atau barang yang tidak terpakai yaitu disimpan saja. Dengan jumlah responden 10.

Sikap responden terhadap mengajak teman makan di luar kos, jawaban responden tertinggi yaitu “Kadang-kadang” dengan jumlah responden 11. Karena mereka lebih senang makan di kos daripada harus keluar meskipun jarang.

Sedangkan dalam hal up to date dengan harus memiliki barang-barang yang terbaru mereka melihat kecukupan uang yang mereka miliki dan lebih mengutamakan kebutuhan daripada harus up to date dan itu terbukti dengan jawaban responden sebanyak 17, ada yang beralasan bahwa barang up to date itu aneh-aneh dan sebagian tidak suka. Sedangkan menurut 2 responden, mereka biasanya up to date karena barangnya bagus dan menarik walaupun barang itu lumayan mahal seperti tas yang bermerk. Sedangkan 1 responden berada diposisi tengah-tengah dengan menjawab “Kadang-kadang”.

Dalam mengkonsumsi makanan seorang muslim memiliki batasan-batasan tertentu. Allah telah menetapkan makanan yang halal dan haram, yang

halal boleh dikonsumsi dan yang haram hendaknya tidak dikonsumsi atau dilarang agama.

Setelah mendapatkan informasi dari mahasiswi kos IAIN Ponorogo yang hanya mengambil responden jurusannya Muamalah dan Ekonomi Syariah dalam bertindak mubazir yang ditinjau dalam pemikiran Yūsuf Qarḍāwī mereka masih kurang berhati-hati dalam hal memilih makanan, sedangkan dalam hal berbelanja up to date hanya sebagian saja dari mereka, mereka lebih mengutamakan kebutuhan daripada harus memiliki barang yang up to date. Dalam hal barang yang tidak terpakai seperti buku, pakaian, jilbab dan sebagainya mereka memberikan kepada orang yang membutuhkan. Sementara makanan yang tidak habis mereka berikan kepada temannya agar tidak mubazir.